

Pengaruh Tafsir Bahasa Hukum dalam Penegakan Hukum

Selasa, 7 Desember 2021



“Dalam hukum, Bahasa adalah yang utama.”

Prof. Mardjono Reksodiputro

Let Him Have It!

Setting: Di atas sebuah Gudang

Tokoh: Derek Bentley, Chris Craig,
Polisi/Saksi

Adegan

Chris menodongkan pistol ke Polisi/Saksi

Chris kepada Polisi/Saksi: *Get back over!*

Polisi/Saksi: *Give that thing to me...*

Derek: *Let him have it, Chris!*

Chris menembak bahu Polisi/Saksi. Derek menghampiri Polisi/Saksi untuk menolong. Chris kabur. Lalu, masih di atas area gudang, saat dalam upaya penangkapan Chris, seorang polisi mati ditembak oleh Chris.

Setting: *Ruang sidang(1:11:41)*

Polisi/Saksi: He shouted, "Let him have it, Chris!"

Jaksa: and what you think he meant further?

Polisi/Saksi: Shoot, start fighting!

Linguistik Forensik

1. Bahasa produk hukum
2. Bahasa dalam ruang pengadilan
3. Bahasa sebagai alat bukti kejahatan
(termasuk kejahatan berbahasa/*language crime*)

Pasal 27 UU ITE

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 27 UU ITE

Setiap Orang **dengan sengaja** dan **tanpa hak** mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau **membuat dapat diaksesnya** Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bab XVI PENGHINAAN

Pasal 310

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan **menuduhkan sesuatu hal**, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Kata/Frasa dalam Produk Hukum

- Dengan sengaja
- Tanpa hak
- Menghina vs mencemarkan nama baik
- Menuduhkan suatu hal
- Dilakukan untuk membela diri
- Dilakukan untuk kepentingan umum
- in kracht van gewijsde = inkrah
- Deponering vs seponeren
- Gratifikasi

Sebagian Logika Makna

- Dengan sengaja bisa hanya sampai frasa mendistrubusikan/menyebarkan/tranmisi, bisa juga sampai mengandung muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berarti keduanya berbeda. Akan tetapi, coba perhatikan BAB XVI tentang Penghinaan.
- Tanpa hak? Adakah orang yang berhak menghina?
- Apa ukuran membela diri?
- Apa ukuran dilakukan demi kepentingan umum?

Literasi Bahasa Indonesia Hukum harus menjadi “mata kuliah” wajib bagi para penegak hukum karena dapat menyangkut nyawa manusia.



Terima Kasih

Anwari Natari